



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA  
Jln. A. Yani No. 32 Martapura

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor : 5/Pid.C/2022/PN Mtp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan  
Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak  
pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Terdakwa I :

Nama lengkap : SYAMSURI Bin SIMIN  
Tempat lahir : Martapura ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 10 Februari 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Irigasi Gg Mujahidin 7,  
kec. Martapura Kel. Tanjung  
rema  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : pelajar ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIAN Bin MISRAN ;  
Tempat lahir : Penggalaman ;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 13 Maret 2003;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tempat Tinggal Jl. Irigasi Gg  
Mujahidin 7, kec. Martapura  
Kel. Tanjung rema;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH ----- HAKIM ;
2. AGUSTINA SERAN ----- PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Banjar Satuan Sabhara No. POL : BP/ 03 /VI / 2022 SABHARA yang pada pokoknya berisi menyatakan Para terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 4 ayat (2) Perda Kab. Banjar Melanggar Pasal 5 Ayat 1 Butir a No. 06 Th. 2017 tentang perubahan atas Perda Kab. Banjar Nomor 15 tahun 2014 tentang pengaturan minuman berakohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif;
- Keterangan saksi ALIEF BAGUS DINARTA dan saksi ALDO GILANG SUKMA PRATAMA yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar jam 22.30 wita di Alun - Alun Kec. Martapura Kab. Banjar Para

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap tangan mabuk ditempat umum dan menyalahgunakan alkohol yang menimbulkan efek mabuk;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : M. Irwan Bin Hanafi, Dkk;

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan barang bukti tersebut, Pengadilan Negeri Martapura berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Para terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Para terdakwa dari tuntutan hukum, maka Para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa tidak sesuai perda Kabupaten Banjar;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Perda Kabupaten Banjar melanggar Pasal 5 Ayat (1) Butir a No.06 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2014 tentang peraturan minuman beralkohol, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan dan zat adiktif dan pasal-pasal lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I : SYAMSURI Bin SIMIN dan Terdakwa II MUHAMMAD RIAN Bin MISRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan alkohol dengan tujuan agar menimbulkan efek mabuk".
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana denda masing - masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing - masing selama 7 ( tujuh ) hari;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) botol Bekas Alkohol Merek Gajah Duduk 95%;
  - 1 (Satu) Buah Minuman Suplemen Merk Extrajoss Rasa Ginseng Korea (1 Kosong)
  - ½ Botol Oplosan Dari Alkohol Dan Hemaviton;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agustina Seran Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Eko Sulistiono Penyidik dari Polres Banjar atas kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, serta Para Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

AGUSTINA SERAN

INDRA KUSUMA HARYANTO, SH., MH.